



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Tamber bin Samad;**
2. Tempat Lahir : Kebun Dalam;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/ 31 Desember 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 11 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Tamber Bin Samad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana seperti yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tamber Bin Samad** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - *Sebilah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm salah satu sisinya tajam, memiliki gagang dan sarung berwarna coklat dan terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang.***"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tamber Bin Samad pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Kebun Dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar "**Telah melakukan penganiayaan**

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



yang mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi korban Tawidi Alias Tawi yang baru pulang dari kebun, setelah itu saksi korban melihat keramaian di rumah saksi Janar kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban hingga Terdakwa emosi kemudian menarik parang yang sejak awal dibawanya dengan panjang 59 cm salah satu sisinya tajam, memiliki gagang dan sarung berwarna coklat dan terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya ke pipi sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban terluka dan berteriak hingga kemudian saksi Agus (menantu saksi korban) datang dan membawa saksi korban yang telah berlumuran darah di wajahnya ke Puskesmas Wonomulyo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Projustitia No. 23/VER/RSUD/III/2022 (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Tawidi Alias Tawi ditemukan luka robek pada pipi kiri sudah dijahit sebanyak 12 jahitan dengan ukuran panjang 12 cm, dengan kesimpulan bahwa luka bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam, serta luka tersebut menghalangi saksi korban untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa dan harus di opname di rumah sakit.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tawidi alias Tawi bin Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai korban dalam dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 pukul 16.30 Wita di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di depan rumah saksi.
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Tamber Bin Samad yang merupakan saudara kandung saksi.

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian bermula pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita saksi pulang dari kebun, setelah itu saksi melihat keramaian di rumah adik saksi yakni saksi Janaruddin yang mana rumah tersebut juga dekat dengan rumah saksi, kemudian Terdakwa Tamber Bin Samad menghampiri saksi di depan rumah saksi dan saksi berkata kepada Terdakwa "apa maksudmu" namun tidak dijawab Terdakwa tetapi menarik parang dari sarungnya kemudian mengayunkan sebilah parang kearah pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 kali yang membuat pipi saksi luka dan mengeluarkan darah.
 - Bahwa kemudian menantu saksi yakni saksi Agusmawan Alias Agus datang dan membawa saksi ke Puskesmas Wonomulyo, lalu anak saksi yakni Sdri. Yuliani Alias Ani melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena saksi mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kiri hingga harus dijahit sebanyak 12 jahitan dan harus diopname di rumah sakit selama 3 hari.
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, namun saksi pernah menegur Terdakwa yang memarahi keluarga di depan umum dan menurut saksi hal tersebut membuat Terdakwa menjadi kesal dengan saksi dan setelahnya Terdakwa beberapa kali kerap mengganggu saksi.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan Terdakwa ialah sebilah parang sepanjang kurang lebih 59 cm yang memiliki gagang dan sarung warna coklat serta terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Yuliani alias Ani binti Tawidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Tawidi alias Tawi terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di depan rumah saksi korban Tawidi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Tamber Bin Samad melakukan penganiayaan terhadap korban.
 - Bahwa kronologi yang saksi ketahui yakni saat itu saksi berada di belakang rumah, kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakan saksi korban

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawidi Alias Tawi (ayah saksi) dari luar rumah memanggil nama ibu saksi lalu saksi keluar bersama ibu dan suami saksi kemudian mendapati wajah saksi korban Tawidi telah berlumuran darah di halaman rumah, sedangkan Terdakwa sudah tidak berada di lokasi kejadian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Tawidi dilarikan ke Puskesmas Wonomulyo dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan pipi kiri saksi tawidi harus dijahit sebanyak 12 jahitan serta mendapatkan perawatan selama 3 hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Agusmawan alias Agus bin Wahid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Tawidi alias Tawi terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di depan rumah saksi korban Tawidi.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemarkaran terhadap saksi korban karena saat itu saksi berada di belakang rumah bersama saksi Yuliani dan tiba-tiba saksi mendengar saksi korban Tawidi Alias Tawi berteriak lalu saksi bersama saksi Yuliani bergegas ke depan rumah dan melihat wajah saksi korban Tawidi Alias Tawi sudah berdarah, sedangkan Terdakwa sudah pergi dan setelah itu saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Wonomulyo lalu ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti penganiayaan tersebut namun antara Terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan yang kurang baik.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Tawidi dilarikan ke Puskesmas Wonomulyo dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan pipi kiri saksi tawidi harus dijahit sebanyak 12 jahitan serta mendapatkan perawatan selama 3 hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Yunus alias Nos bin Musbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Tawidi alias Tawi terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di depan rumah saksi korban Tawidi.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa Tamber melakukan penganiayaan terhadap saksi Tawidi namun sebelum kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa sedang bercerita bersama temannya dan ketika saksi Tawidi tiba di depan rumahnya tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan dari saksi Tawidi lalu saksi langsung ke lokasi dan melihat bagian saksi Tawidi sudah berlumuran darah yang diakibatkan oleh senjata tajam, dan setelah itu Terdakwa langsung kabur.
 - Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa memang membawa sebilah parang berwarna coklat dan setelah saksi Tawidi berteriak dan terluka, saksi melihat parang yang dipegang Terdakwa sudah terhunus keluar dari sarungnya.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Tawidi dilarikan ke Puskesmas Wonomulyo dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan pipi kiri saksi tawidi harus dijahit sebanyak 12 jahitan serta mendapatkan perawatan selama 3 hari.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan JPU didepan persidangan memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang Terdakwa bawa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. **Janaruddin alias Janar bin Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Tawidi alias Tawi terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di depan rumah saksi korban Tawidi.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar, ketika saksi sedang memotong kayu bersama Terdakwa dan saat itu Terdakwa memang sudah membawa sebilah parang, lalu sekitar pukul 16.00 Wita saksi pulang untuk memperbaiki mesin dompok selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk meminjam pulpen dan saat saksi mengambilnya dari dalam rumah tiba-tiba terdengar suara teriakan dan saksi keluar rumah melihat saksi Tawidi Alias Tawi sudah berlumuran darah pada bagian pipi sebelah kiri kemudian saksi Tawidi Alias Tawi dibawa oleh saksi Agusmawan ke Rumah Sakit untuk dirawat.
 - Bahwa saat kejadian berlangsung saksi berada di dalam rumah sehingga saksi tidak melihat langsung cara Terdakwa menganiaya saksi Tawidi

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Alias Tawi, namun saksi sempat melihat saksi Tawidi Alias Tawi sudah dalam keadaan berdarah dan Terdakwa sudah pergi melarikan diri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menganiaya saksi Tawidi Alias Tawi namun antara Terdakwa dengan saksi Tawidi Alias Tawi memiliki hubungan yang kurang baik.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar parang yang dimiliki Terdakwa ialah sebilah parang sepanjang kurang lebih 59 cm yang memiliki gagang dan sarung warna cokelat serta terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Tawidi alias Tawi terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di depan rumah saksi korban Tawidi.
- Bahwa kejadian berawal dari saksi korban yang berjalan kearah Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sudah terhunus, lalu Terdakwa berkata dengan Bahasa Mandar "Tema'i" yang artinya "parangi saya", dan kemudian saksi korban membalas dengan mengatakan balik "Tema'i" yang artinya "parangi saya" sambil mengarahkan jari telunjuknya kearah badan saksi korban, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengarahkan ke wajah saksi korban sebanyak satu kali tebasan dan mengenai pipi sebelah kiri korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Tawidi Alias Tawi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena emosi dan merasa saksi korban telah menantang Terdakwa dan keluar darah.
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan tindakan balasan terhadap Terdakwa.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memarangi saksi korban ialah sebilah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm salah satu sisinya tajam, memiliki gagang dan sarung berwarna coklat dan terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang.

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD Polewali Mandar No. 23/VER/RSUD/III/2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban A. Chairil Anwar ditemukan luka robek pada pipi kiri sudah dijahit sebanyak 12 jahitan dengan ukuran panjang 12 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm salah satu sisinya tajam, memiliki gagang dan sarung berwarna coklat dan terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memarangi saksi Tawidi alias Tawi terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di depan rumah saksi korban Tawidi.
2. Bahwa kejadian berawal dari saksi korban yang berjalan kearah Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sudah terhunus, lalu Terdakwa berkata dengan Bahasa Mandar "*Tema'i*" yang artinya "*parangi saya*", dan kemudian saksi korban membalas dengan mengatakan balik "*Tema'i*" yang artinya "*parangi saya*" sambil mengarahkan jari telunjuknya kearah badan saksi korban, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengarahkan ke wajah saksi korban sebanyak satu kali tebasan dan mengenai pipi sebelah kiri korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi.
3. Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena emosi dan merasa saksi korban telah menantang Terdakwa.
4. Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan tindakan balasan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memarangi saksi korban ialah sebilah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm salah satu sisinya tajam, memiliki gagang dan sarung berwarna coklat dan terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Tawidi Alias Tawi mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kiri dan dijahit sebanyak 12 jahitan dengan ukuran panjang 12 cm.

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Tamber Bin Samad yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa memarangi saksi Tawidi alias Tawi di Dusun Kebun dalam Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di depan rumah saksi korban Tawidi.

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari saksi korban yang berjalan ke arah Terdakwa dengan membawa sebilah parang yang sudah terhunus, lalu Terdakwa berkata dengan Bahasa Mandar "Tema'i" yang artinya "parangi saya", dan kemudian saksi korban membalas dengan mengatakan balik "Tema'i" yang artinya "parangi saya" sambil mengarahkan jari telunjuknya kearah badan saksi korban, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mencabut parang yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengarahkan ke wajah saksi korban sebanyak satu kali tebasan dan mengenai pipi sebelah kiri korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Tawidi Alias Tawi merasakan sakit dan mengalami luka robek pada bagian pipi sebelah kiri dan dijahit sebanyak 12 jahitan dengan ukuran panjang 12 cm;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Korban diparangi oleh Terdakwa, tubuh Saksi Korban tidak ada luka dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sewajarnya menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menganyunkan parang ke arah pipi sebelah kiri Saksi Korban akan dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh Saksi Korban dan menimbulkan luka pada fisik orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan penganiayaan karena Terdakwa telah dengan sengaja untuk mengakibatkan rasa sakit pada tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat dapat diartikan luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan dan alat yang digunakan Terdakwa yaitu mengayunkan parang ke arah Pipi kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah merupakan luka yang dapat menimbulkan bahaya maut karena letak luka di pipi merupakan termasuk area kepala yang merupakan organ vital manusia, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**"

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm salah satu sisinya tajam, memiliki gagang dan sarung berwarna coklat dan terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.



Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tamber Bin Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 59 cm salah satu sisinya tajam, memiliki gagang dan sarung berwarna coklat dan terdapat pengikat kain berwarna putih yang terikat di sarung parang dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka W.S., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera

Anwar, S.H.

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pol.